



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 11
TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu disesuaikan dan dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi dan pengkajian surat dari Menteri Keuangan RI tanggal 18 Juli 2005 Nomor: S-66/MK-10/2005;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983, Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001, Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
14. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;
15. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 295/Kpts/TN.240/5/1989 tentang Pemotongan Babi dan Penanganan Daging Babi serta Hasil Ikutannya;
16. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
20. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
21. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di undangkan dalam Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2003 Seri B Tanggal 8 Juli 2003 Nomor 4 / B diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 3 huruf e di hapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang meliputi :

- a. Pemakaian kandang peristirahatan;
- b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum di potong dan pemeriksaan daging;
- c. Pemakaian tempat pemotongan;
- d. Pemakaian tempat pelayuan daging.

2. Ketentuan pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis kelamin dan jumlah ternak.
 (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF PER EKOR (Rp)
Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong dan daging	Sapi/kerbau:	
	- Jantan	3.500,00
	- Betina	8.500,00
	Babi	3.500,00
	Kambing/domba	2.000,00
Pemakaian kandang peristirahatan	Sapi/kerbau	2.000,00
	Babi	2.000,00
Pemakaian tempat pemotongan	Sapi/kerbau	5.000,00
	Babi	5.000,00
Pemakaian tempat pelayuan daging	Sapi/kerbau	2.000,00
	Babi	2.000,00

- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi pemotongan darurat.
 (4) Dikecualikan dari pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk keperluan keagamaan/upacara adat.

3. Penjelasan Pasal 9 ayat (2) dihapus.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di KEDIRI
 pada tanggal 2-2-2006

WALIKOTA KEDIRI,

H. A. MASCHUT



diundangkan di Kediri
 pada tanggal 2-2-2006
 SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

H. M. ZANNI
 NIP. 510 050 353

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 11
TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

I. UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah., serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab terhadap pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu disesuaikan dan dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi dan pengkajian surat dari Menteri Keuangan RI tanggal 18 Juli 2005 Nomor: S-66/MK-10/2005.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

